

HAK MAYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (Suatu Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh Masyarakat Adat Desa Ciomas)

Mella Ismelina Farma Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Jl. Letjen S. Parman No.1, Jakarta
mellaismelina@yahoo.com

Anthon F. Susanto

Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung
Anthon.aiki@gmail.com

Liya Sukma Muliya

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
Jl. Ranggagading No.8, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung
liyamuliya59@gmail.com

ABSTRAK

Sejak manusia membentuk masyarakat maka terdapatlah hubungan antara masyarakat dengan sumber daya alamnya. Di Indonesia, hubungan antara masyarakat adat dengan sumber daya alam dimulai dari adanya hubungan antara masyarakat dengan tanah bersama. Munculnya perdebatan atau bahkan adanya ketegangan-ketegangan baik dalam ranah akademik maupun dalam pola relasi antara masyarakat dengan Negara yang selalu tak dapat dielakan adalah ketika membicarakan tentang hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini terjadi karena beberapa hal misalnya menyangkut tentang asset yang kemudian berimplikasi secara ekonomi. Demikianpun juga ketegangan ini muncul karena seringkali posisi Negara secara serta merta mengambil alih pengelolaan sumber daya alam dengan dalil untuk kesejahteraan masyarakat tanpa diikuti dengan adanya relasi sosial dan hukum yang berprinsip kepada saling menguntungkan dan jarang sekali memperhentikan aspek kearifan lokal yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian ini bersifat diskriptif analisis. Hak masyarakat adat Ciomas dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu diterapkan dalam hal daerah yang disebut dengan Leuweung Larangan, Leuweung Tutupan, Kawasan Baladahan.

Kata-kata kunci: Hak masyarakat adat, Pengelolaan , Sumber daya alam.

ABSTRACT

Since humans form a society there is a relationship between society and human resources. In Indonesia the relationship between indigenous peoples with natural resources ranging from the relationship between society, the community, the land together. The emergence of debate or even the existence of tensions both in the academic domain and in the pattern of relations between communities and countries that can always be avoided is when discussing talking about the rights of indigenous peoples in the managing of natural resources. This happens because of some things, for example, about assets that then have economic implications, as well as these tensions arise because often state positions instantly take over the management of natural resources under the pretext for the welfare of the community without the presence of a principled social and legal relationship to mutual benefit and rarely pay attention to the aspect of local wisdom living in the community.

This research is done by using normative juridical approach and this research method is descriptive analysis.

The rights of indigenous community of ciomas in the framework of the management of natural resources are applied in terms of areas called forhouses of forests, cover forest, bald area.

Key words: Indigenous peoples' rights, natural resource management.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bangsa Indonesia dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya. Oleh karena itu, Pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengemalan Pancasila. (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara: 2014)

Sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati maupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama mempunyai fungsi dan

manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peran penting bagi kehidupan manusia, maka sumber daya alam menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang terberat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Disisi lain, pemanfaatan sumber daya alam yang semata-mata mementingkan target peningkatan pendapatan dan devisa Negara juga menimbulkan implikasi sosial dan budaya yang cukup memperhatikan. Banyak konflik mengenai hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pemegang konsesi hutan dan pertambangan terjadi di berbagai kawasan Indonesia. Kemiskinan juga mewarnai kehidupan masyarakat adat di tempat-tempat dimana berlangsung kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Demikian pula, berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat adat mengiringi praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam selama tiga dekadede terakhir ini. (I Nyoman Nurjana, 2001: 37-38).

Sejak manusia membentuk masyarakat maka terdapatlah hubungan antara masyarakat dengan sumber daya alamnya. Di Indonesia, hubungan antara masyarakat adat dengan sumber daya alam dimulai dari adanya hubungan antara masyarakat dengan tanah bersama.

Munculnya perdebatan atau bahkan adanya ketegangan-ketegangan baik dalam ranah akademik maupun dalam pola relasi antara masyarakat dengan Negara yang selalu tak dapat dielakan adalah ketika membicarakan tentang hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini terjadi karena beberapa hal misalnya menyangkut tentang asset yang kemudian berimplikasi secara

ekonomi. Demikian pun juga ketegangan ini muncul karena seringkali posisi Negara secara serta merta mengambil alih pengelolaan sumber daya alam dengan dalil untuk kesejahteraan masyarakat tanpa diikuti dengan adanya relasi sosial dan hukum yang berprinsip kepada saling menguntungkan dan jarang sekali memperhentikan aspek kearifan lokal yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Masyarakat adat bermobilitas mengalami banyak diskriminasi hak-hak mereka, termasuk hak-hak menggunakan sumberdaya alam, sedangkan praktek-praktek konservasi konvensional tidak tertuju pada pemenuhan kebutuhan yang layak bagi mereka. Faktor-faktor ini, bersamaan dengan irama perubahan global, membutuhkan penghidupan mereka, menurunkan kemampuan mereka untuk bertahan hidup dengan lingkungannya secara simbang, dan pula akhirnya mengancam keberadaan mereka sebagai masyarakat-masyarakat yang mandiri. (Alejandro Argumedo dkk, 2002:44).

Ketertarikan tidak terpisahkan antara pengelolaan sumber daya alam ini dengan sistem-sistem sosial lokal yang hidup di tengah masyarakat bisa secara gamblang dilihat dalam kehidupan sehari-hari di daerah pedesaan, baik dalam komunitas-komunitas masyarakat adat yang saat ini populasinya diperkirakan antara 50-70 juta orang, maupun dalam komunitas-komunitas local lainnya yang masih menerapkan sebagian dari sistem sosial berlandaskan pengetahuan dan cara-cara kehidupan tradisional. Yang dimaksudkan dengan masyarakat adat disini adalah mereka yang secara tradisional tergantung dan memiliki ikatan sosio-kultural dan religious yang erat dengan lingkungan lokalnya. Batasan ini mengacu pada "Pandangan Dasar dari Kongres I Masyarakat Adat Nusantara" tahun 1999 yang menyatakan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Bagi masyarakat adat, sumber daya alam itu tidak hanya sekedar sebagai benda-benda ekonomi belaka, tetapi juga merupakan bagian menyeluruh dari kehidupannya, seperti masyarakat adat memelihara hubungan sejarah dan hubungan

kerohanian dengan sumber daya alamnya, wilayah dimana masyarakat dan budaya berkembang subur dan karena itu merupakan ruang sosial dimana suatu budaya dapat mereproduksi dirinya sendiri dari generasi kegenerasi. Jika sumber daya alam itu terusik, apalagi terasingkan oleh Negara atau pihak ketiga, maka yang akan terancam bukan hanya kehidupan ekonomi dari masyarakat adat tersebut saja, tetapi juga keseluruhan eksistensi masyarakat adat itu sendiri. (Fifik Wiryani, 2009: 2).

Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya sumber daya alam adalah suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat.

Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya alam lokal yang diwariskan dan ditumbuh kembangkan terus-menerus secara turun temurun. Kearifan tradisional ini, misalnya di daerah Ciomas nama kampung di kaki gunung Syawal, Ciamis, Jawa Barat. Boleh dikatakan, Kampung Ciomas adalah gambaran khas kehidupan masyarakat etnis Sunda. Seperti kampung agraris lainnya, penduduk kampung tersebut juga menggantungkan kehidupannya kepada kemurahan alam. Ketaatan dan kearifan terhadap alamnya yang membuat kampung ini hidup harmonis dan damai.

Kearifan warga Ciomas terhadap alam tak terlepas dari keberadaan Hutan Karomah yang berada tepat di tengah kampung. Hutan seluas 35 hektar ini dianggap keramat bagi warga setempat. Sesuai aturan adat yang berlaku, warga dilarang semena-mena terhadap hutan terlebih merusak lingkungan hutan. Penduduk setempat dilarang menebang pohon, mengambil kayu atau menjual kayu dari hutan. Warga yang melanggar pantangan itu dipercaya bakal mendapatkan musibah dalam kehidupannya. Dari latar belakang di atas, masalah yang menarik untuk diteliti dan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana hak masyarakat adat Desa Ciomas dalam rangka mengelola sumber daya alam.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empirik dalam arti menggunakan data kepustakaan/sekunder (baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier) dan data primer.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan di analisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, observasi dan wawancara. Analisis data dari penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu penelitian yang tidak melakukan perhitungan-perhitungan dalam melakukan justifikasi epistemologis (Bogdan Robert C. and Sari Knop Bikle, 1982:15) sehingga akan menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Konsep tentang Masyarakat Adat

Dalam pandangan Internasional, banyak Istilah yang digunakan untuk menyebutkan masyarakat adat seperti istilah *first people* dikalangan antropolog dan pembela HAM, *Firsnation* di Amerika Serikat dan Kanada.

Menurut Konvensi ILO 169 Tahun 1989 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat adalah “masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di Negara tersebut, dan yang statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan pengaturan Khusus.(Husbani, Fistry, 1997:87). Pengertian masyarakat adat menurut Konvensi ILO ini menekankan pada berbedanya masyarakat tersebut secara sosial, kultural, dan ekonomi dengan bagian-bagian lain masyarakat di suatu negara di samping itu juga menekankan pada segi keterasingan

suatu kelompok masyarakat dari suatu negara, dimana kelompok tersebut memiliki hukum mereka sendiri.

Bank Dunia (*World Bank*) mengelompokan masyarakat adat, yaitu kedekatan hubungan wilayah keturunannya dan dengan sumber daya alam di wilayah itu, menentukan jati diri dan identifikasi oleh orang lain sebagai anggota dari suatu kelompok kultural yang berbeda, mempunyai bahasa asli yang kerap kali berbeda dengan bahasa nasional, mempunyai pranata adat di bidang sosial dan politik, dan produksinya terutama berorientasi subsistem. (Husbani, *ibid*).

Di Indonesia, terdapat beragam istilah tentang masyarakat adat ini. Secara umum masyarakat adat sering disebut sebagai persekutuan hukum (ter Haar), masyarakat terasing (Koentjaraningrat), suku bangsa terasing (departemen sosial), masyarakat primitive, suku terpencil, kelompok penduduk yang rentan, masyarakat tradisional, masyarakat terbelakang, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, perambah hutan, peladang liar, dan terkadang sebagai penghambat pembangunan. (Safa'at Rachmad, 1996:6). Pada tingkat lokal, mereka sering menyebut dirinya dan dikenal oleh masyarakat sekitarnya sesuai nama suku mereka masing-masing.

B. Ter Haar Bzn, memberikan istilah masyarakat adat dengan istilah persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) yaitu “lingkungan-lingkungan teratur yang bersifat kekal, yang mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik berupa kejasmanian maupun kerohaniaan” (Ardiwilaga, 1962:24-25). Disini Ter Haar menekankan pada keteraturan yang sifat kekal atau tetap. Setiap lingkungan itu berisi sejumlah manusia yang hidup bersama dan yang merasa terikat antara yang satu dan yang lain dalam peri kehidupan dan pergaulannya, sedemikian rupa sehingga ditinjau dari luar merupakan suatu kesatuan.

Istilah masyarakat adat mulai disosialisasikan di Indonesia pada tahun 1993 setelah sekelompok orang yang menamakan dirinya Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi dan aktivis ornop menyepakati penggunaan istilah tersebut sebagai istilah umum pengganti sebutan istilah yang sangat beragam.

Masyarakat adat menurut Bambang Supriyanto adalah “ suatu satuan komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu,serta memiliki sistem nilai, ideology,ekonomi,politik, budaya dan sosial yang khas. (Supriyanto, dalam Machmur (editor),1999: 2). Adapun definisi dari masyarakat adat baru disepakati pada bulan Maret 1999 dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (KMAN I) yang tertuang dalam Keputusan KMAN No 01/KMAN/1999 dalam rumusan keanggotaan. Masyarakat adat menurut KMAN adalah “kelompok komunitas yang memiliki asal usul leluhur,secara turun temurun mendiami wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideology, ekonomi, politik, budaya, sosial dan territorial sendiri. (Digit,dalam Kartika,1999:3).

Di Indonesia, terdapat masyarakat adat yang jumlahnya lebih dari seribu kelompok (Moniaga (publikasi komnas),no 10), yang berada pada tingkat perkembangan ekonomi dan sosial yang berbeda-beda. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil di pegunungan, hutan rimba, lereng gunung, rawa-rawa laus, dan dilaut. Masyarakat adat itu antara lain Suku Sakai (di Indragiri,Riau), Suku Baduy (di Pegunungan Kendeng, Banten Selatan), Suku To Pembumi dan To Seko (di Sulawesi Selatan), Orang-Orang Donggo (di Pegunungan bima, Sumbawa Timur), Suku Tugutil (di daerah Halmahera Timur Laut, sebagai pemburu dan peramu dihutan rimba), Suku Bahaam, Suku Bauzi, Suku Mek, Suku Dani, Suku Asmat, Suku Senggi, Suku Arso (di Irian Jaya), Suku Esmapano, Suku Kapi, Suku Aou (di kawasan Konservasi Lorentz Irian Jaya), Suku Bajau (hidup di laut) (Husbani,*Ibid*,1997). Adapun di Kalimantan Timur terdapat tujuh kelompok besar masyarakat adat , yaitu kelompok Luangan (terdiri dari: Dayak Kayan, Kenyah, Bahau, Punan, Modang, Long Gelat, dan Wehea), Kelompok Lun Bawan (terdiri dari: Dayan Lu Dayeh, dan Lu bawan), Kelompok Mahakam (Dayak Saputan), Kelompok Barito Kapuas (terdiri dari: Dayak Kahayan, dan Bekumpay), Kelompok Kapuas (terdiri dari: Dayak Aoheng dan Bukat), serta Kelompok Melayu yang terdiri dari Tidung dan Kutai Puak Pantun, Punang, pahu, Tuhur Dijangkat dan Melani (Dingit, dalam kartika dan Gautama (penyunting),1999: 3-4).

Masyarakat adat bisa dibentuk berdasarkan ikatan darah (*geneologis*) atau berdasarkan ikatan daerah (*territorial*). Masyarakat adat *Geneologis* adalah yang terdiri dari penduduk yang merasa terikat semata-mata karena keturunan dari nenek moyang yang sama. Berdasarkan ikatan geneologi ini dapat dibedakan antara susunan keibuan, misalnya di Minangkabau, susunan kebabakan di Batak, dan susunan Keibubapakan misalnya di Dayak. Masyarakat adat yang bersifat *territorial*, adalah masyarakat adat yang anggota-anggotanya merasa terikat kepada daerah tempat kediamannya yang tertentu, misalnya desa di Jawa dan Madura, Desa di Bali dan Lombok, Gampong (Meunasah) di Aceh, di daerah masyarakat adat melayu di Sumatera Timur, Riau, Pontianak, Negeri y di ambon, Rumatau di daerah Hitu. Adapun masyarakat adat yang bersifat *territorial campur geneologis* terdapat di Uma di Kepulauan Mentawai, Euri di Nias, Kuria di Batak Mandailing, negeri di Toba, Luhut di Padang Lawas, Marga di Sumatera Selatan. (Ardiwilaga, 1962:25).

Pemerintahan dari persekutuan masyarakat adat ini dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan berbagai istilah, seperti Djaro atau Lurah di Banten dan Priangan, Kuwu di daerah Cirebon, Bekel/Lurah di daerah Jawa Tengah, Petinggi di daerah Jawa Timur, Klebun di daerah Madura, Kepala desa di Bali, Keutjiq, peutua di daerah Aceh, Hukum Tua di daerah Manihasa, Regent di daerah Ambon, Pasirah di daerah Sumatera Selatan, Pudjuq Nagari di Minangkabau dan Reudjeu di Gayo.

Konsep tentang Sumber Daya Alam

Dalam tatanan normatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sebagai hukum dasar atas pengelolaan sumber daya alam terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa “ bumi,air ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Konsep sumber daya alam dalam UUD 1945 ini menunjukkan dimensi sumber daya alam dalam arti luas karena mencakup bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sehingga dari konsep tersebut bisa disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya alam mencakup pengelolaan di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, pengairan, perikanan, keanekaragaman hayati, air, baik itu di perairan daratan maalam UU Nomor 5 Tahun 1960, terjadi pereduksian makna sumber daya alam antara pasal satu dengan yang lainnya. Pemaknaan sumber daya alam secara luas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu yang meliputi “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” maknanya kemudian direduksi oleh Pasal 4 ayat (2) menjadi hanya aspek pertanian saja. Bunyi selengkapnya Pasal 4 ayat (2) tersebut sebagai berikut”hak-hak atas tanah memberikan wewenang untuk dipergunakan tanah, tubuh bumi, air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dan dalam batas-batas yang diatur dengan undang-undang.

Pereduksian makna sumber daya alam juga terdapat dalam UU nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, yang memberikan makna sumber daya alam hanya dilihat sebagai komoditi belaka. Begitu juga dengan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang hanya memahami air dalam keberadaan dan sumber-sumbernya di atas dan di bawah permukaan tanah, Pasal 1 butir (3) air adalah” semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang

terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dilaut”.

Penegasan pengaturan tentang sifat keutuhan konsep sumber daya alam sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, baru muncul di dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Pasal 1 butir (1) tentang pengertian sumber daya alam hayati yaitu “unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem”), UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Pasal 1 butir (1) ruang adalah “sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta melangsungkan hidupnya”), kemudian UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 1 butir (1) lingkungan adalah” kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya”), UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Perbedaan pemaknaan sumber daya alam yang terkesan bersifat dan lebih mencerminkan kepentingan sektoral, peraturan perundang-undangan tersebut sebagai landasan dari Implementasi kebijakan untuk melaksanakan pembangunan, telah menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain munculnya konflik penguasaan dan pemerintah yang berhadapan dengan masyarakat, investor yang berhadapan dengan masyarakat atau konflik antara sector yang masing-masing mengatasnamakan pembangunan. Dan tentunya yang paling dirugikan atas terjadinya konflik tersebut adalah masyarakat, karena rendahnya akses politik dan permodalan yang menjadikan mereka sebagai kaum yang terpinggirkan. (Sumardjono,2001:44)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah saatnya mengembangkan hukum tentang pengelolaan sumber daya alam dalam arti luas yang mencakup

bidang kehutanan, pertanahan, pertambangan, pengairan, perikanan. keanekaragaman hayati dan sebagainya. Karena tanpa adanya satu konsep yang jelas tentang pengelolaan sumber daya segala implikasinya. bagi konservasi sumber daya alam untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam fungsi sumber daya alam bagi kepentingan inter dan antar generasi, pendekatan yang digunakan bercorak komprehensif dan terintegrasi, karena sumber daya alam merupakan satu kesatuan ekologi, Mengatur mekanisme koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam, menganut ideology pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat, menyediakan ruang bagi partisipasi public yang sejati dan transparansi pembuatan kebijakan sebagai wujud demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam, memberikan ruang bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat adat/local atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, menyerahkan wewenang pengelolaan sumber daya alam kepada daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah, mengatur mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam kepada Publik, mengakui dan mengakomodasi secara utuh kemajemukan hukum pengelolaan sumber daya alam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. (Nurjana, 2004:15)

Menurut Mas Achmad Santoso, menentukan paling tidak delapan kriteria yang harus terdapat dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan *environmental governance* (mendukung perwujudan pemerintahan yang baik dan memberikan pengakuan aspek perlindungan daya dukung lingkungan/ekosistem), yaitu: mengakui aspek pemberdayaan masyarakat, jaminan transparansi/keterbukaan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, desentralisasi yang demokrasi, pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan berkelanjutan, pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, konsistensi dan harmonisasi, kejelasan untuk menjamin adanya kepastian hukum, mempengaruhi daya penegakan.

Daya penegakan yang ditentukan oleh ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), ketersediaan tiga jenis sarana sanksi (yaitu sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata), ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap pelanggaran-perlanggaran hak yang dialami masyarakat, ketersediaan mekanisme pengawasan penaatan terhadap persyaratan lingkungan, ketersediaan institusi dan aparat khusus yang melakukan pengawasan penataan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan pengadilan.(Santoso,2001:99-101).

Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sejak manusia membentuk masyarakat maka terdapatlah hubungan antara masyarakat dengan sumber daya alamnya. Di Indonesia, hubungan antara masyarakat adat dengan sumber daya alam dimulai dari adanya hubungan antara masyarakat dengan tanah bersama. Masyarakat adat di Indonesia pada mulanya melakukan pengembaraan di tanah wilayah kekuasaan mereka. Hak apa yang mereka miliki atas tanah itu tidak mereka ketahui, yang mereka ketahui adalah bahwa tanah tersebut merupakan warisan yang mereka terima dari nenek moyang mereka. Perkembangan berikutnya, tanah bersama tersebut disebut dengan berbagai nama, seperti pertuanan di Ambon yang artinya adalah daerah yang dikuasai, panyampeto di Kalimantan yang berarti daerah pemberi makan, tanah wewengkon, tanah prabumian atau payar di Bali, atau wilayah/ulayat di Minangabau, amungsa di masyarakat adat Amungme, Palawangan sangkareng di dusun Senaru Lombok Barat, Wanua atau atau Banua di desa Tenganan, selasih dan Pecatu Bali yang kemudian oleh *Van Vollenhoven* tanah tersebut dinamakan dengan *Beschikkingrechts* yang diterjemahkan menjadi hak ulayat yang berasal dari kata wilayah, yang artinya adalah hak untuk menguasai tanah (Soetiknjo,1994:12 dan Ruwiasuti,1997:20-47). Dan hubungan hukum antara masyarakat hukum tersebut dengan tanah ulayat untuk selanjutnya disebut dengan hak ulayat.

Hak ulayat merupakan induk dari hak pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat. Yang dimaksud dengan hak ulayat adalah hak dari

persekutuan untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggotanya-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luaran (pandangan atau orang asing) akan tetapi dengan ijinnya dan senantiasa dengan pembayaran pengakuan (rekognisi) dalam pada itu persekutuan hukum tetap campur tangan, secara keras atau tidak, juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat ini mempunyai tiga sifat dasar yaitu :

1. *Religio-magis*, yaitu kepercayaan pada yang gaib atau tersembunyi. Hal ini dapat kita lihat dalam bentuk penyelenggaraan upacara-upacara keagamaan yang harus mereka lakukan sebelum mereka membuka tanah, atau mengusahakan tanah secara bersama-sama. Misal di masyarakat adat di dusun senaru Lombok Barat ada yang dikenal mengenai upacara Bangaran Montong sekali setahun yang dipimpin seorang Pembangar. Upacara ini dilakukan bersama di tempat anggota masyarakat adat yang pertama mengolah lahannya, Upacara Bangaran Urip Gubug yang dilakukan delapan tahun sekali, bertempat di rumah seorang tokoh adat atau rumah Pemangku, Upacara Rowah Binek yakni upacara penyelematan bibit padi sebelum ditanam, Upacara Sidekang Pare yaitu upacara kesuburan dengan membuat bubur merah putih yang dilakukan pada saat padi mulai hamil, Upacara Rowah panen yakni upacara menjelang panen, Upacara Melepas ke Pemangku yaitu pemberitahuan kepada pemangku bahwa panen telah dilakukan, Upacara Repak Jami yaitu upacara syukuran setelah panen. (Ruwiastuti, 1998:37)
2. Kemasyarakatan dalam bentuk adanya rasa tanggung jawab yang harus dipikul oleh masyarakat hukum tersebut atas kejahatan yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya. Dan juga adanya larangan bagi persekutuan hukum dan anggotanya untuk menjual tanah ulayat kepada orang asing serta adanya campur tangan dari masyarakat hukum terhadap tanah-tanah yang telah digarap. Misalnya ada larang menjual tanah *Tatak ayah* (yaitu lahan yang pekonomian, dan diberikan pada 39 keluarga seluas 2-3 hektar/keluarga karena

mereka adalah pembuka kawasan tersebut) ini terjadi di masyarakat adat Selasih di Desa Puhu Bali. Mereka juga dibebani kewajiban menyumbang lebih besar dari anggota masyarakat lainnya bila ada kegiatan keagamaan di pura desa.

3. Perekonomian, dalam bentuk kekuasaan persekutuan hukum dan para anggotanya untuk mengambil manfaat secara bebas (seperti membuka tanah, mendirikan perkampungan, memungut hasil, berburu, menggembala) atas tanah ulayatnya. sedangkan bagi orang asing yang ingin memanfaatkan tanah ulayat tersebut haruslah seijin dari masyarakat hukum tersebut melalui pimpinannya dan dengan membayar rekognisi.

Hasil studi kolaboratif Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memperlihatkan bahwa paling sedikit dikenal lima sistem produksi yang berkaitan dengan tanah dikalangan masyarakat adat di Indonesia, yaitu *tipe peramu murni*, terdapat di beberapa suku di Propinsi Irian Jaya yang hidup dirawa-rawa seperti masyarakat adat Asmat, orang-orang Mentawai di Pulau Siberut Sumatera Barat, orang-orang Tobelo di Halmahera Maluku Utara, dan orang-orang Dayak Punan di Kalimantan Barat, *Tipe Peladang Berputar*, terdapat pada orang-orang Lauje Gunung di Provinsi Sulawesi Tengah, orang-orang Togian di Kepulauan Togian, orang-orang Manggarai Tengah di Flores bagian Barat, dan orang-orang Ekari di pantai Irian Jaya, *Tipe perpaduan antara tipe peramu dan peladang berputar*, terdapat pada orang-orang Nias dan orang-orang Auwyu di Irian Jaya bagian Selatan, *Tipe peladang menetap dengan masa istirahat tanah beberapa tahun*, terdapat pada orang-orang Batak Toba di Pulau Samosir, orang-orang Muyu dihulu Kali Digul dan orang-orang Dani di Lembah Baliem Irian Jaya, *Tipe capuran antara peladang menetap (untuk tanaman keras/hutan) dan berputar untuk ladang –ladang tanaman pangan dengan variasi meramu hasil hutan*, terdapat antara lain pada orang-orang Wondama di teluk Cendrawasih Irian Jaya.

Beberapa sistem produksi yang dilakukan masyarakat adat yang terjadi misalnya tentang pengaturan hak pemanfaatan hutan dari masyarakat adat Tenganan di Pegeringsing yang terjadi di Bali yaitu *Ngacang* yaitu pemanfaatan hasil hutan berupa buah-buahan dimana tiap keluarga mendapat tujuh buah durian, lima sisir

pisang dan Sembilan nenas serta mangga dan duku satu kise (keranjang) untuk setiap petak, *Ngameng* yaitu mencari tuak atas permintaan desa pada pemilik dengan menyebut tempat, luas dan banyaknya tuak yang diperlukan. Permintaan ini disampaikan oleh saye dengan aturan bagi hasil 1:1 antara pemilik dengan pencari, *Ngarampang* yaitu hak mencari kayu untuk bahan bangunan berupa satu batang kayu hidup dan sabut aren dari pohon aren yang masih produktif, *Tumapung* yaitu hak keluarga yang baru kawin untuk menebang pohon mati dua pertiga bagian sebanyak keperluan bangunan bale tengah atau rumah tempat tidur keluarga setelah mendapat izin dari karma Desa dengan kewajiban menanam pohon sejenis, *Pencarian kayu api*, yaitu hak untuk mencari kayu yang bukan untuk keperluan bangunan di hutan atau tegalan sendiri, berhak memungut buah-buahan seperti *Tingkih*, *Taep*, dan *Pangih* yang telah jatuh. (Ruwiastuti, 1998:45-46).

Isi atau substansi dari adanya hak ulayat ini yaitu yang berkaitan dengan bahwa para anggota masyarakat hukum tersebut berhak untuk mengambil manfaat dari tanah ulayat serta hewan dan tumbuhan yang ada di atasnya, madu atau ikan atau bisa juga memiliki pohon yang ada di tanah ulayat tersebut sebagai hak milik pribadi dengan cara memeliharanya dan membuat sesaji, yang berakibat orang lain tidak berhak untuk mengambil manfaat dari pohon tersebut. Pengambilan manfaat tersebut untuk kehidupan diri sendiri dan keluarganya. Jika untuk diperdagangkan, maka mereka diperlakukan seperti orang asing. Sedangkan bagi orang asing yang ingin memanfaatkan tanah ulayat tersebut haruslah sejjin dari masyarakat hukum tersebut melalui pimpinannya dan dengan membayar rekognisi, Masyarakat hukum tersebut atau anggotanya dapat membuka tanah ulayat. Jadi yang bisa membuka tanah ulayat adalah anggota masyarakat hukum tersebut beserta keluarganya. Sebelum membuka tanah, maka yang bersangkutan wajib memberi tanda batas tanah mana yang akan dibuka dan kemudian memberitahukan niatnya untuk membuka tanah kepada pimpinan masyarakat hukum tersebut. Tanah yang dibuka secara perseorangan ini kemudian disebut dengan tanah yasan, yang dapat diwariskan kepada keturunannya, Para anggota masyarakat hukum secara bersama-sama yang dipimpin oleh pimpinan masyarakat hukum tersebut. Tanah yang dibuka bersama ini

untuk kemudian peruntukannya di bagi menjadi sebagian dibagi-bagikan kepada semua anggota yang ikut membuka tanah untuk dimiliki hasilnya. Tanah ini untuk kemudian disebut dengan tanah gogollan (Jawa Timur), tanah sanggan (Jawa Tengah). Sedangkan orang yang mempunyai hak untuk mengelola dan memiliki hasilnya disebut dengan gogol (Jawa Timur) atau sikep (Jawa Tengah). Sikep atau gogol mempunyai beberapa kewajiban yaitu bertingkah laku baik, rajin mengelola tanah tersebut, ikut upacara bersih desa, ikut ronda. Tanah gogol ini tidak boleh diperjualbelikan dan dibagi waris. Jika gogol atau sikep meninggal dunia, maka tanah akan diteruskan oleh dadal (anak laki-laki yang baik tingkah lakunya dan rajin dalam bertani), sebagian digunakan sebagai ganjaran bagi perangkat masyarakat hukum tersebut (yang disebut tanah bengkok atau tanah ganjaran, tanah lungguh), sebagian digunakan sebagai bondo desa yang hasilnya untuk keperluan desa (yang disebut dengan titisara, sukasara), sebagian digunakan untuk tempat pemukiman, sebagian untuk keperluan umum (tempat pengembalaan, untuk persediaan kayu, untuk makam), sebagian digunakan sebagai gaji bagi mantan perangkat desa (disebut dengan tanah pangarem). Anggota masyarakat hukum/ suku bersama-sama menentukan bagian mana dari wilayah yang dikuasai dengan hak ulayat dan telah dibuka bersama-sama akan digunakan untuk tempat pemukiman, untuk keperluan umum, atau untuk keperluan desa atau masyarakat hukum.

Seperti pada masyarakat adat Dayak Bahau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Kutai yang diatur menurut ketentuan adat adalah sebagai berikut, Tana Uma yaitu wilayah yang digunakan untuk kawasan pemukiman/kampung, Tana Lepu'un Lumaq yaitu tanah bekas kawasan peladangan yang ditanami dengan pohon buah-buahan, Tana Leu'un Uma yaitu wilayah bekas perkampungan yang berisis tanaman buah-buahan dan atau tanaman lainnya, Tana'Bio yaitu tanah yang menurut adat pantang diolah karena terikat sumpah sehingga untuk memanfaatkannya harus dilakukan upacara adat tertentu, Tana'Kaso/Kasoq yaitu wilayah yang dicadangkan masyarakat adat sebagai tempat berburu, Tana'Patay yaitu tanah yang diperuntukan sebagai kawasan pekuburan, Tana'Berahan/Belahan yaitu wilayah yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha terutama untuk memungut hasil hutan,

Tana'Mawaaq yaitu wilayah yang dilindungi karena alamnya indah dan juga terdapat pohon-pohon yang dilindungi adat, Aang/Haang Tana yaitu batas tanah adat yang berlaku untuk internal maupun eksternal, Tana'Paraaq yaitu wilayah yang difungsikan sebagai kawasan hutan cadangan, Tana'Pukung yaitu wilayah tempat pengambilan ramuan rumah dan sebagainya, Tana'Lirung yaitu suatu tanah pulau yang terletak sepanjang sungai dalam wilayah masyarakat adat mereka.

Di *desa* Ciomas, masyarakat adatnya di dalam mengelola sumber daya alamnya di tanah ulayatnya sudah membatasi tanahnya dengan menamakan misalnya *Leuweung Larangan* yaitu kawasan yang sama sekali tidak boleh dirubah dari keadaan aslinya. Peruntukannya untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat bathiniyah atau penyimbang aspek lahir. *Leuweung Larangan* merupakan kawasan titipan yaitu merupakan amanat dari Tuhan (Gusti Nu Kawasa) dan para leluhur (karuhun) untuk menjaga keutuhannya. Tidak boleh diganggu gugat dan harus dipertahankan dari segala usaha dan ancaman dari pihak-pihak luar. *Leuweung* ini biasanya berada di daerah atas atau puncak gunung. Tidak boleh dirubah dari keadaan asalnya sehingga ditetapkan sebagai kawasan konservasi. *Leuweung Tutupan* yaitu kawasan yang boleh dibuka, namun terbatas hanya pada kawasan diluar wilayah yang berfungsi tutupan. Peruntukannya sebagai penyangga atau pelindung bagi *leuweung larangan* dan *leuweung Baladahan*. *Leuweung Tutupan* adalah kawasan hutan cadangan yang pada saat tertentu bisa digunakan jika memang perlu. Pengertian tutupan ibarat pintu yang bisa dibuka dan ditutup sesuai keperluan menurut pemahaman masyarakat. Di dalam *leuweung tutupan* ini terdapat istilah *Kabendon* (*Kualat*) bila melanggar aturan. Manusia di ijin masuk hanya dengan tujuan pengambilan hasil non kayu misalnya rotan, getah, madu, buah-buahan, umbi-umbian, obat-obatan dan lainnya. Setiap penebangan satu batang pohon di *leuweung tutupan* harus segera diganti dengan pohon yang baru. Jadi dalam kawasan ini ada aspek pemanfaatan tapi terbatas pemanfaatannya karena hanya sebagai tanah cadangan, dengan demikian, fungsi dari kawasan *tutupan* adalah sebagai penyangga bagi kawasan *larangan* dan kawasan *baladahan*. *Kawasan baladahan* yaitu kawasan yang boleh dibuka, dibudiyakan atau diproduksi namun tidak melebihi batas

kemampuan hidupnya. Peruntukannya untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat lahiriyah atau penyeimbang aspek bathin. *Leuweung baladahan* adalah kawasan hutan yang dibuka menjadi lahan yang dibudidayakan oleh masyarakat untuk berhuma atau berladang. Pengusaha huma ladang dilakukan secara rotasi atau gilir balik minimal 3 tahun sekali. *Leuweung baladahan* biasanya dikawasan yang relatif lebih datar di kaki gunung. Kawasan ini boleh dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan material seperti pertanian, perkebunan, perumahan dll.

Berlakunya keluar hak ulayat ini adalah dalam hal larangan bagi anggota suku lain untuk membuka tanah di wilayah tanah ulayat kecuali atas ijin dari kepala suku/desa dan dengan pembayaran rekognisi sebelumnya serta sejumlah ganti rugi sesudah mereka panen. Orang asing ini juga tidak diperkenankan untuk menginjak tanah ulayat, tidak boleh mewaris dan membeli atau memegang gadai tanah ulayat tanpa ijin kepala suku. Masyarakat hukum tersebut dengan dewakili oleh kepala suku/desanya bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah ulayatnya. (Soetiknjo, 1994:12).

PENUTUP

Kesimpulan

Di *desa* Ciomas, masyarakat adatnya di dalam mengelola sumber daya alamnya di tanah ulayatnya sudah membatasi tanahnya dengan menamakan misalnya *Leuweung Larangan* yaitu kawasan yang sama sekali tidak boleh dirubah dari keadaan aslinya. Peruntukannya untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat bathiniah atau penyeimbang aspek lahir. *Leuweung Larangan* merupakan kawasan titipan yaitu merupakan amanat dari Tuhan dan para leluhur untuk menjaga keutuhannya. Tidak boleh diganggu gugat dan harus dipertahankan dari segala usaha dan ancaman dari pihak-pihak luar.

Leuweung Tutupan yaitu kawasan yang boleh dibuka, namun terbatas hanya pada kawasan diluar wilayah yang berfungsi tutupan. Peruntukannya sebagai penyangga atau pelindung bagi *leuweung larangan* dan *leuweung Baladahan*. *Leuweung Tutupan* adalah kawasan hutan cadangan yang pada saat

tertentu bisa digunakan jika memang perlu. Pengertian tutupan ibarat pintu yang bisa dibuka dan ditutup sesuai keperluan menurut pemahaman masyarakat. Di dalam leuweung tutupan ini terdapat istilah Kabendon (Kualat) bila melanggar aturan. manusia di ijin masuk hanya dengan tujuan pengambilan hasil non kayu misalnya rotan, getah, madu, buah-buahan, umbi-umbian, obat-obatan dan lainnya. Setiap penebangan satu batang pohon di leuweung tutupan harus segera diganti dengan pohon yang baru. Jadi dalam kawasan ini ada aspek pemanfaatan tapi terbatas pemanfaatannya karena hanya sebagai tanah cadangan.

Kawasan baladahan yaitu kawasan yang boleh dibuka, dibudiyakan atau diproduksi namun tidak melebihi batas kemampuan hidupnya. Peruntukannya untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat lahiriyah atau penyeimbang aspek bathin. Leweuung baladahan adalah kawasan hutan yang dibuka menjadi lahan yang dibudidayakan oleh masyarakat untuk berhuma atau berladang. Kawasan ini boleh dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan material seperti pertanian, perkebunan, perumahan dll.

Saran

Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ciomas yang meliputi pengelolaan kawasan Leuweung Larang, Leuweung Tutupan, Kawasan Baladahan hendaknya selaras dengan aturan atau kebijakan pemerintah. Perlu adanya upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk melestarikan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardiwilaga, R. Roestansi, 1962, *Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktek*, NV. Masa Baru. Jakarta
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV Madar Maju. Bandung.

- Bogdan Robert C. And Sari Knop Biklen. 1982. *Qualitatif Research for Education, An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc. Boston.
- Digit, Lior Botor. 1999, dalam kartika, Sandra, dan Candra Gautama (Penyunting), *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*. KMAN dan LSPP. Jakarta
- Fifik Wiryani. 2009. *Reformasi Hak Ulayat, Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Setara Press. Malang.
- Safa'at. Rachmad. 1996. *Masyarakat Adat yang Tersingkir dan Terpinggirkan: Studi Dampak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa Terhadap masyarakat Adat*. ELSAM. Jakarta.
- Santosa. mas Achmad. 2001. *Good Governance Hukum Lingkungan*. ICEL. Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya air

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1979 tentang Pengairan.

Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam.

Sumber Hukum Lain

Alejandro Argumedo dkk. 2002. *Penyertaan "dana" tentang Masyarakat Adat Bermobilitas dan kelestarian Lingkungan*.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDA & Ekosistem*. <http://bbksda-Sumut.com>.

Husbani. Firsty. 1997. *dalam Jurnal Hukum Lingkungan*. Tahun IV. No. 1/1997. ICEL. Jakarta.

- Moniaga, Sandra, dalam www.komnasham.go.id/publikasikomnas/wacana/wacanaHAMno10.doc.
- Ruwiastuti, Maria Rita dkk. 1997, *Penghancuran Hak Masyarakat Adat: Sistem Penguasaan Tanah, Sengketa dan Politik Hukum Agraria*, Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan INPI-Pact
- Sumardjono, Maria SW, 2001, *Tradisional Justice Atas Hak Atas Sumber Daya Alam*, dalam *Jurnal Dinamika HAM* volume 2 no. 1 April 2001, Pusat Studi Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan yayasan Obor Indonesia
- Supriyanto, Bambang. 1999. dalam Adjat Sudradjat Machmur (editor). *Nuansa dan Harapan Reformasi Kehutanan data: Perkebunan: Perjalanan 250 Hari Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Berkeadilan*. Departemen Kehutanan & Perkebunan Republik Indonesia.
- Soetikto, Iman, 1994. *Politik Agraria Nasional*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta

Biodata Penulis:

Mella Ismelina Farma Rahayu adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Anthon F. Susanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan Liya Sukma Muliya adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung